

Editor:

Ridho Al-Hamdi
Muhammad Eko Atmojo



COVID-19

dalam

PERSPEKTIF *GOVERNANCE*

Muhammad Eko Atmojo | Muchamad Zaenuri | Ridho Al-Hamdi | Suswanta |
Sakir | Awang Darumurti | David Efendi | Dian Eka Rahmawati |
Muhammad Iqbal | Helen Dian Fridayani | Ahmad Habibullah |
Gerry Katon Mahendra | Vindhi Putri Pratiwi | Muhammad Qur'anul Kariem |
Machendra Setya Atmaja | Nuruddin Al Akbar |

COVID-19

dalam Perspektif
Governance

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Editor:
Ridho Al-Hamdi
Muhammad Eko Atmojo

COVID-19

dalam Perspektif
Governance

Penulis:

Muhammad Eko Atmojo || Muchamad Zaenuri || Ridho Al-Hamdi ||
Suswanta || Sakir || Awang Darumurti || David Efendi ||
Dian Eka Rahmawati || Muhammad Iqbal || Helen Dian Fridayani ||
Ahmad Habibullah || Gerry Katon Mahendra ||
Vindhi Putri Pratiwi || Muhammad Qur'anul Kariem ||
Machendra Setya Atmaja || Nuruddin Al Akbar



Covid-19 dalam Perspektif Governance

xviii + 424 ; 16 x 24 cm.

ISBN : 978-623-261-075-0

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Agustus 2020

Penulis : Muhammad Eko Atmojo, Muchamad Zaenuri, Ridho Al-Hamdi, Suswanta, Sakir, Awang Darumurti, David Efendi, Dian Eka Rahmawati, Muhammad Iqbal, Helen Dian Fridayani, Ahmad Habibullah, Gerry Katon Mahendra, Vindhi Putri Pratiwi, Muhammad Qur'anul Kariem, Machendra Setya Atmaja, Nuruddin Al Akbar

Editor : Ridho Al-Hamdi
Muhammad Eko Atmojo

Desain Sampul : Ityan Jauhar

Layout : M. Hakim

Pertama kali diterbitkan oleh:

**Program Studi Ilmu Pemerintahan dan
Laboratorium Ilmu Pemerintahan (Lab IP)**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E2 Lt. 1 Kampus UMY Terpadu

Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Telp. (+62 274) 387656 Ext. 121, Fax. (+62 274) 387646

Email: ip_umy@umy.ac.id

Bekerjasama dengan:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah buku berjudul “Covid-19 dalam Perspektif *Governance*” ini telah terbit dan bisa dinikmati oleh para pembaca. Penulisan buku ini bertujuan sebagai salah satu bentuk kontribusi bidang keilmuan pemerintahan dalam memandang Covid-19 sebagai persoalan bersama secara global. Buku ini terdiri dari 16 artikel yang ditulis oleh mayoritas dosen, alumni, dan mahasiswa magister Prodi Ilmu Pemerintahan UMY yang memiliki konsen keahlian hampir serupa yaitu ilmu pemerintahan.

Melalui tulisan ini, tim editor mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas kontribusi artikel ilmiah mereka. Para penulis tersebut adalah Muhammad Eko Atmojo, Ridho Al-Hamdi, Alim Bubu Swarga, Helen Dian Fridayani, Gerry Katon Mahendra, Suswanta, Muhammad Qur’anul Kariem, Vindhi Putri Pratiwi, Abitassha Az Zahra, Resky Eka Rachmadani, Dian Eka Rahmawati, Muhammad Iqbal, Nurul Arifah, Machendra Setya Atmaja, David Efendi, Awang Darumurti, Sakir, Riska Sarofah, Muhammad Yusuf, Muchamad Zaenuri, Ahmad Habibullah, dan Nuruddin Al Akbar. Semoga dengan shadaqah ilmu pengetahuan melalui artikel ilmiah tersebut, para penulis mendapatkan kebaikan dalam banyak hal.

Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY dan Laboratorium IP UMY yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Penerbit Samudra Biru yang telah menjadi mitra kerjasama penerbitan buku ini. Semoga karya ini menjadi bagian dari khazanah intelektual Prodi Ilmu Pemerintahan UMY dalam masalah tata kelola pemerintahan untuk menangani bencana non-alam seperti Covid-19. Secara khusus pula, tim editor mengucapkan terima kasih kepada Dr. Suswanta yang telah memberikan ide awal topik penulisan buku ini dan juga Muhammad Iqbal yang turut membantu penyuntingan teknis naskah-naskah yang ada di dalam buku ini.

Sekali lagi, semoga buku ini bermanfaat. Kami sebagai tim editor mohon maaf jika masih terjadi banyak kesalahan dalam proses editing buku ini karena belum dilakukan secara maksimal. Namun demikian, isi di tiap-tiap artikel secara substantif merupakan tanggung jawab pribadi para penulisnya. Karena itu, kritik yang membangun tetap terbuka kami terima sebagai masukan pada penerbitan karya-karya berikutnya. *Tabik.*

Tamantirto-Bantul, 06 Juli 2020

Ridho Al-Hamdi dan Muhammad Eko Atmojo

Tim Editor

SAMBUTAN KAPRODI IP UMY

Merespons isu mutakhir yang dihadapi negara dan masyarakat dalam bentuk tulisan merupakan tradisi akademik yang harus dikembangkan. Para dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY beserta alumninya melakukan hal tersebut melalui tulisan artikel yang membahas Covid-19 dari perspektif *governance*. Artikel tersebut sengaja ditulis untuk memberikan sumbangan pemikiran secara konstruktif kepada pemerintah atau masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Di samping itu juga sebagai upaya Prodi Ilmu Pemerintahan UMY dalam mengembangkan Ilmu Pemerintahan yang membawa kemaslahatan umat.

Setelah melalui diskusi yang mendalam maka dipilihlah topik: “Covid-19 dalam Perspektif *Governance*”. Topik ini dipilih secara sengaja karena di samping *up to date* juga memberi kontribusi keilmuan pemerintahan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Pembahasan yang menggunakan pendekatan situasi normal harus diubah dengan berbagai konsep yang bersifat “*uncertainty management*” yang relevan dengan bencana alam. Tata kelola kolaborasi yang melibatkan aktor non-pemerintah juga mewarnai pada berbagai tulisan ini.

Mengingat bahwa buku ini merupakan suatu bunga rampai dan merupakan pemikiran lepas dari setiap penulisnya, tentu itu mempunyai keterbatasan dalam penjelasan. Oleh karena itu masih dijumpai beberapa kekurangan di sana sini. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya, kami sebagai pengelola Prodi mengucapkan terima kasih kepada semua penulis yang telah bekerja keras menuangkan pemikirannya dalam sebuah artikel. Demikian juga kepada pembaca, terima kasih atas apresiasinya. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 01 Juli 2020

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
SAMBUTAN KAPRODI IP UMY.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiii
PENDAHULUAN	
Covid-19 dalam Perspektif <i>Governance</i> : Sebuah Kajian Awal dari Ilmu Pemerintahan	2
<i>Ridho Al-Hamdi, Muhammad Eko Atmojo</i>	
BAB 1	
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19	
Bagaimana Pemerintah Daerah Menghadapi Covid-19? Belajar dari Pengalaman Kota Tegal	10
<i>Ridho Al-Hamdi, Alim Bubu Swarga</i>	
Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Menekan Angka Positif Covid-19 di Indonesia: Studi Kasus di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.....	33
<i>Helen Dian Fridayani</i>	
Analisis dan Saran Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 ...	62
<i>Gerry Katon Mahendra</i>	

BAB 2

KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI

Pro-Kontra Kebijakan <i>New Normal</i> sebagai Langkah Pemulihan Perekonomian	88
<i>Muhammad Eko Atmojo</i>	
Membangun Ketahanan Berbasis Modal Sosial <i>Bonding</i> Kreativitas Desa di Kabupaten Sleman Menghadapi Pandemi Covid-19.....	110
<i>Suswanta</i>	
Bagaimana Membuat Birokrasi Efektif? Studi Kebijakan PSBB Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19	133
<i>Muhammad Qur'anul Kariem</i>	
Dampak Covid-19 terhadap Tren Mobilitas di Yogyakarta	154
<i>Vindhi Putri Pratiwi, Abitassha Az Zahra, Resky Eka Rachmadani</i>	

BAB 3

GERAKAN KOMUNIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL DAN *CIVIL SOCIETY*

Aktivitas Komunikasi Pemerintah DIY melalui <i>Twitter</i> pada Masa Pandemi Covid-19	172
<i>Dian Eka Rahmawati, Vindhi Putri Pratiwi</i>	
Gerakan Digital Era Covid-19 di Indonesia: Sinisme Netizen terhadap Kebijakan Pemerintah?	196
<i>Muhammad Iqbal¹, Nurul Arifab²</i>	
Citra dan Komunikasi Publik di Tengah Pandemi: Studi Kasus Muhammadiyah Covid-19 Command Center	220
<i>Machendra Setya Atmaja, David Efendi</i>	

BAB 4

COLLABORATIVE GOVERNANCE DAN PELAYANAN PUBLIK

Melawan Covid-19: Masif Kolaboratif! 245
Awang Darumurti

Akuntabilitas Dana Penanganan Covid-19 Berbasis Partisipasi
Publik 266
Sakir, Riska Sarofah, Alim Bubu Swarga, Muhammad Yusuf

Tata Kelola Kolaborasi Penanggulangan Bencana non-Alam
Covid 19: Meningkatkan Kapasitas, Mengurangi Risiko..... 291
Muchamad Zaenuri

Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.. 331
Akhmad Habibullah

BAB 5

KAPITALISME DAN EKONOMI POLITIK

Mendisiplinkan Subjek Revolusioner di Era Pandemi: Analisis
Awal..... 348
Nuruddin Al Akbar, David Efendi

Pandemi Covid-19 dan Ketahanan Lingkungan Hidup:
Tinjauan Ekologi Politik..... 383
David Efendi

BIOGRAFI PENULIS 414

Bagaimana Pemerintah Daerah Menghadapi Covid-19? Belajar dari Pengalaman Kota Tegal

Ridho Al-Hamdi, Alim Bubu Swarga

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

E-mail: ridhoalhamdi@umy.ac.id; alim.bubu.2013@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang cara pemerintah daerah dalam menghadapi dan menyelesaikan fenomena Covid-19. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengangkat kisah sukses (*success story*) pemerintah daerah dalam menyelesaikan Covid-19 sehingga dapat menjadi *benchmark* bagi daerah lain dalam menghadapi kasus serupa atau bencana lain yang juga tidak jauh berbeda dari Covid-19. Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian literatur yang mengandalkan data terutama dari media massa yang tersebar di jagad online. Dengan kerangka analisa enam indikator tata kelola pemerintahan (*governance indicators*), artikel ini mencoba menelusuri lebih dalam strategi pemerintah Kota Tegal sebagai model yang terbaik dalam menyelesaikan kasus Covid-19. Temuan penelitian ini

menunjukkan, bahwa dari berbagai strategi yang dilakukan oleh Kota Tegal dalam menghadapi dan menangani Covid-19, enam indikator *good governance* telah diterapkan semua sehingga hal itu yang menyebabkan Kota Tegal ditetapkan sebagai satu-satunya pemerintah daerah di Pulau Jawa yang mendapatkan predikat zona hijau (alias terbebas dari Covid-19) dan diizinkan menerapkan kebijakan *new normal* bersama pemerintah daerah lain di luar Jawa.

Kata Kunci: Covid-19, Pemerintah Daerah, Zona Hijau

A. PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, seluruh penduduk planet bumi dihebohkan dengan munculnya sebuah virus baru bernama Covid-19 yang berasal dari Kota Wuhan, Cina. Sejak saat itu, virus mutakhir ini mengalami persebaran yang sangat luar biasa ke berbagai negara. Virus ini mematikan. Dia tidak mengenal korbannya, apakah korbannya dari negara maju atau bukan, kaya atau miskin, pejabat teras atas atau rakyat jelata, cantik/ganteng atau jelek, beriman atau ateis, dan lain sebagainya. Virus ini tidak terlihat oleh pancaindera manusia dan penyebarannya sangat cepat sekali. Bahkan negara-negara maju di Eropa dan Amerika sekalipun dibuat kelabakan menghadapi virus ganas ini. Italia adalah salah satu contoh negara yang pernah menjadi juara nomor satu dalam hal korban Covid-19 terbanyak di dunia. Begitu juga Amerika yang juga menjadi salah satu negara dengan korban Covid-19 terbanyak. Inggris, Jerman, Belanda, dan Rusia dibuat babak belur menghadapi virus ini. Semua negara tak berdaya. Semua negara besar dan maju tidak bisa menghindar dari virus mutakhir ini.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ketika virus ini mulai menyebar ke berbagai negara sejak Januari 2020, Indonesia terkesan tenang, bahkan meremehkan kehadiran Covid-19. Sejumlah pejabat negara membuat lelucon yang sebenarnya tidak pantas dikonsumsi oleh masyarakat luas. Inti dari semua lelucon tersebut adalah, virus ini seolah tidak bisa masuk ke Indonesia dan gak bakal mencelakai orang-orang Indonesia. Alhasil, korban mulai berjatuhan pada awal Maret 2020.

Semua masyarakat di Indonesia dibuat panik, resah, dan kegelisahan yang bertubi-tubi. Di tengah kegelisahan tersebut, sejumlah pejabat masih sempat membuat lelucon yang tak pantas dimunculkan ke publik. Pergerakan korban Covid-19 dari hari ke hari mengalami peningkatan yang sangat drastis, mulai dari jumlah, ratusan, ribuan hingga puluhan ribu.

Hingga 12 Juni 2020, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta pada hari Jumat, 12 Juni 2020, dan disiarkan oleh berbagai stasiun televisi, korban Covid-19 di Indonesia terdiri dari 36.406 pasien positif, 13.213 korban yang sembuh, 21.145 pasien yang masih mendapatkan perawatan, dan 2.048 kasus kematian. Belum ada pihak yang bisa mengklarifikasi apakah grafik kasus Covid-19 di Indonesia ini ke depannya akan melandai atau berkurang atau malah meningkat terus karena banyak terjadi *rapid test* di berbagai lokasi dan semakin banyak korban-korban yang bermunculan.

Dalam situasi ketidakpastian seperti ini, pemerintah dibuat kalangkabut dan terkesan tidak siap dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi Covid-19 ini. Ketika sejumlah pihak terutama dari kelompok kesehatan meminta pemerintah pusat untuk melakukan *lockdown* karena situasi yang semakin gawat, permintaan itu tidak digubris oleh pemerintah pusat. Ketika gubernur DKI Jakarta mengajukan permohonan *lockdown* teritorialnya ke pemerintah pusat, hal itu pun ditolak juga dengan alasan *lockdown* hanya berlaku di tingkat nasional. Namun demikian, solusi dari pemerintah tak kunjung datang. Masyarakat semakin berada dalam ketidakpastian. Aktivitas manusia dan pergerakan dunia seolah berhenti. Pemerintah terkesan gagap menghadapi situasi yang demikian. Negara seolah tidak hadir di tengah rakyatnya sangat membutuhkannya. Dunia pendidikan, dunia industri, dan bisnis seolah dipukul babak belur dengan adanya Covid-19 ini. Pemberhentian terhadap sejumlah pekerja di berbagai daerah terjadi besar-besaran. Pengangguran meningkat. Dunia pendidikan terpaksa

harus mencari cara lain agar bisnis jasa ini tetap berjalan.

Melihat realitas yang demikian itu, menarik untuk dikaji secara lebih mendalam tentang strategi pemerintah daerah di Indonesia menghadapi dan menangani kemunculan virus Covid-19 ini. Dengan memilih salah satu kota tertentu di Indonesia sebagai model percontohan dalam menghadapi Covid-19, pemerintah daerah lain bisa menjadikannya sebagai *benchmark* dan diterapkan di daerahnya sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Inilah tujuan dari penulisan artikel ini sehingga pemerintah hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif (Denzin & Lincoln, 2011). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (Berg & Lune, 2012; Creswell 2013; Flyvbjerg 2011) dengan mengambil salah satu kota/kabupaten sebagai kasus yang diinvestigasi lebih mendalam sebagai representasi dari daerah yang lain. Sementara itu, untuk pengambilan data, penelitian ini termasuk kajian literatur (kepustakaan) dengan mengandalkan sumber data terutama dari berita media massa online dan sebagian dari video yang tersebar di youtube. Tentunya sumber-sumber data tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data dari media tersebut kemudian diolah dan dianalisa dengan kerangka sejumlah indikator tata kelola pemerintahan (*governance indicators*) yang dijelaskan berikut ini.

B. GOOD GOVERNANCE SEBAGAI KERANGKA TEORITIK

Di dunia modern seperti saat ini, ada kesepakatan bersama bahwa tata kelola pemerintahan yang baik atau GG sangat penting bagi pembangunan SDM di negara maupun masyarakat manapun. Konsep GG ini secara meluas mulai diperkenalkan oleh sejumlah lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan UNDP. Menurut World Bank (1992: 1), GG merupakan kata lain dari “development management” di mana kekuasaan digunakan untuk mengelola ekonomi

dan sumber daya negara untuk pembangunan. GG adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan dan mengelola lingkungan yang menumbuhkan pembangunan yang adil dan kuat serta kebijakan ekonomi. Karena itu, pemerintah sebagai wakil resmi negara memiliki peran penting dalam penyediaan kebutuhan publik serta menentukan regulasi bagi pasar dan investor agar mereka juga bisa bekerja secara efektif. Untuk memainkan peran tersebut, pemerintah membutuhkan PAD dan agen untuk mengumpulkan PAD dalam rangka memproduksi kebutuhan-kebutuhan publik.

Dalam konsep yang sama, UNDP (1997) mendefinisikan GG sebagai implementasi dari kekuasaan secara ekonomi, politik, dan administratif dalam mengelola urusan negara di berbagai level. Tata kelola ekonomi mencakup proses pembuatan keputusan yang berdampak pada aktivitas perekonomian negara dan hubungannya dengan perekonomian lainnya. Tata Kelola politik adalah proses pembuatan keputusan untuk membentuk kebijakan. Sementara itu, tata kelola administratif merupakan sistem implementasi dari kebijakan tersebut. Karena itu, UNDP (2010: 5) menyatakan, bahwa tata kelola yang demokratis (*democratic governance*) harus mencakup mekanisme, proses, dan Lembaga-lembaga yang menentukan bagaimana kekuasaan dieksekusi, bagaimana kebijakan tentang isu publik dibuat, dan bagaimana warga mengartikulasikan kepentingan mereka, mewujudkan hak konstitusional mereka, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi.

Sementara itu, IMF (2014: 1) berargumen, bahwa GG merupakan konsep besar yang mencakup semua aspek tentang cara sebuah negara dikelola, termasuk kebijakan ekonominya dan kerangka regulasinya serta kepatuhannya pada aturan hukum. IMF menekankan pentingnya GG ketika dia menyediakan sejumlah tawaran kebijakan, bantuan keuangan, dan bantuan teknis kepada negara-negara yang masuk anggota IMF. Selain itu, IMF juga memiliki ukuran yang kuat untuk memastikan integritas, keadilan, dan kejujuran dalam mewujudkan kewajiban profesionalnya sendiri. Namun demikian, IMF (1997: 3)

lebih memfokuskan pada hal yang terkait dengan stabilitas makro-ekonomi, kelayakan eksternal, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di negara-negara anggota IMF. Keterlibatannya dalam tata kelola harus dibatasi pada aspek ekonomi saja. Konsep GG pun dirumuskan secara lebih detail oleh Tim Indonesia Governance Index (2014: 49), tim *task force* bentukan Partnership, bahwa GG merupakan proses pembentukan dan pelaksanaan aturan dan prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi empat pihak yang menjadi aktor utama GG, yaitu lembaga parlemen, lembaga eksekutif dan birokrasi, *civil society*, dan kelompok ekonomi.

Terkait dengan prinsip-prinsip GG, World Bank (1994: 1-36), UNDP (1997) dan Tim Indonesia Governance Index (2014: 50) bersepakat, bahwa ada enam indikator GG dalam konteks menghadapi urusan-urusan sosial politik. Pertama adalah adanya partisipasi atau keterlibatan (*engagement*) keempat aktor kunci GG tersebut dalam proses pembuatan keputusan. Kedua adalah keadilan (*fairness*), yaitu kondisi di mana kebijakan dan program-program diterapkan secara adil ke semua orang tanpa adanya diskriminasi. Ketiga adalah akuntabilitas (*accountability*), yaitu kondisi di mana para pejabat, lembaga-lembaga, dan organisasi pemerintah di semua urusan bertanggung jawab atas aksi-aksinya. Keempat adalah transparansi (*transparency*), yaitu kondisi di mana keputusan yang dibuat oleh para pejabat negara, lembaga-lembaga negara, dan sektor swasta harus terbuka kepada publik untuk bisa diuji dan dievaluasi dan di mana informasi publik ada dan dapat diakses oleh masyarakat. Kelima yaitu efisiensi (*efficiency*), yaitu kondisi di mana kebijakan dan program yang sudah diwujudkan sudah menggunakan sumber daya secara optimal. Keenam yaitu efektifitas (*effectiveness*) di mana output dari program telah diraih sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Oleh karena itu, Al-Hamdi (2017: 32) mencoba menawarkan konsep *good governance* sebagai cara dan jembatan bagi masyarakat untuk meraih kebutuhan dasar, keadilan sosial, stabilitas, dan kebebasan mereka dengan cara menggunakan sumberdaya dan pendapatan daerah

serta menerapkan enam prinsip GG di atas. Konsep GG yang demikian dapat diraih melalui pemerintahan yang resmi dan lembaga-lembaga demokrasi seperti birokrasi dan parlemen yang bekerjasama dengan civil society dan kelompok masyarakat ekonomi. Dalam konteks artikel ini, strategi pemerintah daerah akan diukur dengan enam indikator GG (partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas). Dari enam indikator tersebut, mungkin tidak semua diterapkan di Kota Tegal. Karena itu, artikel ini mencoba menelusuri mana saja indikator atau prinsip GG yang diterapkan oleh Kota Tegal sehingga meraih prestasi sebagai kota zona hijau satu-satunya di Pulau Jawa.

C. MENGAPA HARUS BELAJAR DARI KOTA TEGAL?

Sejak akhir Mei 2020, Kota Tegal merupakan salah satu dari 102 daerah yang bebas atau bersih dari Covid-19 di Indonesia. Di Pulau Jawa, Kota Tegal ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai satu-satunya daerah yang telah bebas atau bersih dari Covid-19 dan berhak menjadi kota percontohan dalam penerapan fase normal baru atau sering disebut juga sebagai *new normal*. Dengan kata lain, Kota Tegal meraih predikat “zona hijau”. Penetapan 102 daerah yang bebas Covid-19 ini disampaikan oleh ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Indonesia, Doni Monardo, dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta, 31 Mei 2020.

Secara geografis, Kota Tegal merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian barat dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki motto “Tegal Kota BAHARI”. BAHARI merupakan kependekan dari bersih, aman hijau, asri, rapi, dan indah. Ketika Covid-19 menimpa Indonesia termasuk Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono dan Muhamad Jumadi adalah walikota dan wakil walikota Tegal sejak 23 Maret 2019. Kota Tegal terletak di kawasan pantai utara (pantura) Jawa Tengah dengan jumlah penduduk kurang lebih hampir mencapai 250 ribu jiwa. Secara politik, Kota Tegal merupakan salah satu basis utama banteng moncong putih alias PDI Perjuangan karena partai pemenang di DPRD Kota

Tegal selalu diraih oleh PDI Perjuangan. Secara administratif, Kota Tegal memiliki 27 kecamatan dengan perdagangan dan jasa sebagai sektor utama perekonomian warganya.

Penetapan Kota Tegal sebagai kasus yang dijadikan model percontohan dalam artikel ini didasarkan pada alasan-alasan berikut ini. Pertama, Kota Tegal menjadi satu-satunya daerah di tingkat kabupaten/kota di Jawa yang dinyatakan meraih zona hijau alias bersih dari Covid-19 sejak Mei 2020. Kedua, meskipun ada 101 kota/kabupaten lainnya di luar Jawa yang juga terbebas dari Covid-19, persebaran kasus Covid-19 terbesar di Indonesia tetap berada di Pulau Jawa. Mobilitas manusia di berbagai sektor kehidupan tetap berada di daratan Jawa. Karena itu, penetapan Kota Tegal sebagai kota zona hijau adalah sebuah prestasi yang harus digali kisah suksesnya (*success story*) dalam menghadapi Covid-19. Ketiga, Kota Tegal ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai satu-satunya kota di Jawa yang diizinkan untuk menerapkan pelaksanaan kondisi *new normal*.

D. STRATEGI KOTA TEGAL DALAM MENGHADAPI COVID-19: SEBUAH DISKUSI

Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada artikel ini, tulisan ini mencoba untuk mengukur strategi Kota Tegal dalam menghadapi Covid-19 dengan menggunakan enam prinsip atau indikator *good governance*. Dari berbagai sumber data yang diperoleh dari berita media massa online dan youtube yang dapat dipertanggungjawabkan, artikel ini menemukan setidaknya enam strategi utama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal dalam menghadapi Covid-19. Dari enam strategi tersebut, artikel ini kemudian menganalisa dengan enam prinsip GG sehingga keenam strategi tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori enam prinsip GG. Agar lebih rinci, berikut ini dipaparkan terlebih dahulu enam strategi Kota Tegal dalam menghadapi Covid-19.

1. Penerapan Kebijakan *Local Lockdown* Sejak Awal

Di tengah meluasnya penyebaran Covid-19 di Indonesia sejak tanggal 11 Maret 2020, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono berinisiatif

untuk menerapkan kebijakan *local lockdown* yang dimulai sejak 30 Maret 2020 hingga 30 Juli 2020 untuk mencegah penularan Covid-19 yang lebih luas di Kota Tegal. Hal ini dilakukan sejak munculnya kasus Covid-19 pertama di Kota Tegal pada akhir Maret 2020 dan Kota Tegal dinyatakan masuk kategori zona merah darurat Covid-19 di Indonesia. Untuk menerapkan kebijakan ini, secara teknis, Pemkot Tegal menutup seluruh perbatasan Kota Tegal dengan menggunakan beton MBC di 49 titik akses kota kecuali jalan nasional dan jalan provinsi. Berdasarkan hasil wawancara pihak DW (2020) terkait kebijakan *local lockdown*, Wakil Walikota Tegal Muhammad Jumadi mengatakan saat diwawancarai oleh *Deutsche Welle* (DW, 22 Mei 2020):

“Mengimbau saja tidak cukup, perlu tindakan tegas dari pemerintah. Kalau jalan sudah dibeton, kamu (mau) ngomong sama beton supaya bisa lewat? Atau kamu angkat saja sendiri (beton seberat) 2,5 ton itu.”

Selanjutnya, untuk menerapkan kebijakan *local lockdown* ini, Pemkot Tegal hanya membuka satu jalur darurat yaitu jalan proklamasi untuk mempermudah akses logistik dan alat-alat kesehatan yang akan didistribusikan di Kota Tegal. Selain itu, bagi warga yang kerja di luar Kota Tegal dan ingin mendapatkan akses masuk kembali ke kota harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh Pemkot setempat dan wajib diperiksa gugus tugas Covid-19 Kota Tegal. Mengutip hasil wawancara Detik.com (2020), Dedy mengatakan:

“Yang tadi saya sampaikan ini bagi masyarakat, masuk Kota Tegal ataupun keluar di situ ada gugus tugas yang nanti masyarakat akan menentukan, ini diizinkan atau tidak diizinkan. Sekali lagi, masuk Kota Tegal harus steril, aman,” (Dedy Yon Supriyono, wawancara oleh tim Detik.com, 27 Maret 2020).

Selama *local lockdown* berlangsung, Pemkot Tegal memerintahkan untuk mematikan lampu pada ruas jalan umum saat malam hari supaya masyarakat diharapkan tetap berada di dalam rumah dan tidak beraktivitas di luar. Begitu juga, gedung olahraga dan rumah susun dialihfungsikan menjadi tempat karantina dan rumah sakit darurat untuk

melayani pasien yang terinfeksi Covid-19 (Republika.co.id, 2020b). Meskipun demikian, Pemkot Tegal sangat memahami dan menyadari bahwa kebijakan ini bersifat kontroversial dan akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Pemkot Tegal juga menegaskan bahwa walaupun dia akan dibenci oleh beberapa pihak, tetapi keselamatan warganya adalah yang paling utama. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh Kompas.com (2020a). menurut Dedy:

“Keputusan ini dilematis, namun warga harus bisa memahami, karena ini untuk kebaikan kita semua,” (Dedy Yon Supriyono, wawancara oleh Kompas.com, 25 Maret 2020).

Begitupun Pemerintah Pusat sempat mengkritik Pemerintah Daerah yang mengambil kebijakan sendiri tanpa koordinasi dengan pusat. Mengutip berita Republika.com (2020b), Presiden Jokowi menghimbau:

“Saya harapkan Mendagri tegur kepala daerah yang memblokir jalannya di daerah agar urusan distribusi logistik tidak terganggu,” (Presiden Jokowi, Istana Kepresidenan Bogor, 02 April 2020).

Walaupun demikian, Pemkot Tegal meyakinkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bahwa kebijakan *local lockdown* yang diterapkan oleh Pemkot Tegal hanyalah isolasi wilayah atau isolasi terbatas yang mana tidak akan mengganggu akses provinsi dan nasional (Kompas TV, 2020c). Setelah menerapkan *local lockdown*, Pemkot Tegal mendorong untuk Pemkot lain untuk menerapkan isolasi mandiri sesegera mungkin. Mengutip wawancara CNN Indonesia (2020), Dedy menghimbau:

“Saya berharap Bupati dan Walikota untuk menjaga keselamatan untuk bisa mengisolasi masing-masing. Ini sudah penting sekali, ini tidak boleh berlarut-larut, ini kita harus jaga, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari,” (Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, wawancara oleh CNN Indonesia, 29 Maret 2020)

2. Kota/Kabupaten Pertama yang Menerapkan PSBB di Jawa Tengah

Setelah kebijakan *local lockdown* yang diumumkan dan diimplementasikan Pemkot Tegal, pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Jokowi akhirnya menghimbau untuk penerapan kebijakan PSBB yang berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai respon terhadap Covid-19. Selanjutnya, terkhusus penanganan virus Covid-19, Pemerintah Pusat menerbitkan PP No 21 Tahun 2020 dan Permenkes No. 9 Tahun 2020 yang berisi pedoman untuk menerapkan PSBB di setiap wilayah. Dengan munculnya arahan ini, pada saat itu juga Pemkot Tegal dengan tanggap mengajukan izin ke Menkes RI Terawan Agus Putranto untuk menerapkan PSBB di Kota Tegal.

Pada tanggal 17 April 2020, Menkes Terawan mengeluarkan surat izin bernomor HK.01.07/MENKES/258/2020 untuk penerapan PSBB di Kota Tegal. Dengan keluarnya surat izin dari Kemenkes RI, Kota Tegal menjadi wilayah pertama di Jawa Tengah yang menerapkan PSBB pada tanggal 23 April 2020. Untuk mempersiapkan transisi kebijakan dari *local lockdown* hingga ke PSBB, secara teknis, Pemkot Tegal menyiapkan sebanyak 150 petugas dari berbagai instansi termasuk tenaga medis rumah sakit, Polri, TNI, Satpol PP, organisasi masyarakat, dan sejumlah instansi terkait yang nantinya akan menjaga dan memeriksa satu-satunya akses keluar masuk Kota Tegal. Sebagaimana yang dikutip dari Gatra.com (2020), Dedy menyatakan:

“Selama penerapan PSBB, penjagaan di akses masuk dan keluar yang ada di Jalan Proklamasi akan dilakukan 24 jam. Petugas yang disiagakan mencapai 150 orang terbagi dalam tiga shift, yakni pukul 06.00-14.00, 14.00-22.00, dan 22.00-06.00. Mereka nantinya akan memeriksa tiap pengendara yang akan masuk ke Kota Tegal untuk memastikan tidak melanggar aturan PSBB dan kondisinya sehat.”
(Dedy Yon Supriyono, Balai Kota Tegal, 22 April 2020)

Di samping itu, implementasi PSBB di Kota Tegal yang rencananya akan dimulai pada 23 April 2020 hingga 23 Mei 2020 akan

dibagi dalam dua tahap. Mengutip Kompas.com (2020c), Pemkot Tegal menjelaskan:

“PSBB di Kota Tegal akan dilakukan dalam dua tahap mulai 23 April sampai 23 Mei. Satu tahap 14 hari berikut satu hari persiapan menjadi 15 hari. Nantinya dua tahap jadi selama 30 hari,” (Dedy Yon Supriyono, wawancara oleh Kompas.com, 17 April 2020)

Walaupun banyaknya protes dan pelanggaran ketika PSBB berlangsung, Pemkot Tegal dinilai cukup mampu mendisiplinkan masyarakatnya agar dapat mengikuti protokol kesehatan yang ketat (PikiranRakyat.com, 2020). Akan tetapi, sebelum masa PSBB yang awalnya direncanakan berakhir pada 23 Mei 2020, Pemkot Tegal mulai melonggarkan aturan PSBB untuk mengembalikan ekonomi Kota Tegal yang lumpuh karena dampak Covid-19. Langkah ini dilakukan mengingat seluruh pasien Covid-19 per tanggal 7 Mei dinyatakan sembuh dan Kota Tegal menjadi zona hijau Covid-19. Mengutip wawancara Kompas TV (2020b), Wakil Walikota Tegal, Muhammad Jumadi, mengatakan:

“Karena kita sekarang fokusnya bagaimana memulihkan ekonomi, makanya beberapa tempat seperti mall dan rumah makan kita melakukan relaksasi. Tetapi harus tetap mengedepankan protokol-protokol kesehatan yang ketat bahkan harus lebih hati-hati, lebih hati-hati, lebih hati-hati lagi agar kita bisa membuka ekonomi kita lagi dan yang terpenting akses jalan dibuka,” (Muhammad Jumadi, wawancara oleh kompas.com, 16 Mei 2020).

3. Komunikasi Publik dan Memaksimalkan Sosialisasi Covid-19

Strategi taktis selanjutnya yang diterapkan oleh Pemkot Tegal dalam mencegah penularan Covid-19 adalah memaksimalkan komunikasi publik dan sosialisasi Covid-19. Sejak ditetapkannya Kota Tegal sebagai zona merah Covid-19, Pemkot dan DPRD Kota Tegal bekerjasama dan sepakat dalam melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 yang masif. Dilansir dari website Pemprov Jawa Tengah (2020), Ketua DPRD Kota Tegal, Kusunendro, menyatakan:

“Sosialisasi dilakukan lebih gencar lagi baik lewat videotron, spanduk, baliho, dan sebagainya, sampai tingkatan RT/RW agar masyarakat memahami segala informasi tentang wabah corona ini. Bagaimanapun, mencegah lebih baik daripada mengobati,” (Kusnendro, dilansir dari website resmi Pemprov Jawa Tengah, 14 April 2020).

Pemerintah Kota Tegal yakin bahwa selain sosialisasi dan edukasi yang masif terkait Covid-19, peran pemerintah untuk langsung berkomunikasi dengan masyarakat akan sangat membantu Kota Tegal untuk memutus mata rantai virus Covid-19. Mengutip hasil wawancara PikiranRakyat.com (2020), Jumadi mengatakan:

“Karena kita rutin mengedukasi masyarakat karena kita tidak bisa hanya mengimbuu saja, harus turun ke bawah semua Pak wali, saya, lurah, camat, mengedukasi warga, kita diskusi dengan warga. Dengan sosialisasi dan edukasi masif, akhirnya warga Tegal bisa disiplin dan dengan kedisiplinan warga ini mengakibatkan angkat penyebaran Covid-19 di Tegal sangat bisa ditekan.” (Muhammad Jumadi, wawancara oleh PikiranRakyat.com, 1 Juni 2020).

4. Adanya Transparansi Bantuan Sosial: Uang dan Sembako

Selain tiga strategi sebelumnya, Pemkot Tegal juga memastikan sedikitnya 60 persen dari 61.285 kepala keluarga di Kota Tegal akan mendapatkan bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai. Selain itu, DPRD Kota Tegal dalam hal ini cepat tanggap untuk membahas bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Dilansir dari portal web Pemprov Jawa Tengah, Kusnendro menyatakan:

“Terkait dengan anggaran, *re-focussing*, dan realokasi demi penanganan wabah virus corona agar secepatnya diselesaikan. Sehingga badan anggaran dapat melakukan pembahasan bersama TAPD, dan bantuan terhadap warga miskin atau yang terdampak, dapat segera disalurkan,” (Kusnendro, dilansir dari website resmi Pemprov Jawa Tengah, 14 April 2020).

Tentunya, *refocusing* dan realokasi anggaran ini sesuai dengan aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 1 Tahun

2020 yang mengatur jaring pengaman sosial untuk masyarakat di tengah pandemi Covid-19 (Merdeka.com, 2020). Demikian juga, secara program, bantuan sosial untuk Kota Tegal sendiri terbagi atas bantuan Pemkot Tegal, Pemprov Jateng, dan Pemerintah Pusat yang mana dari 61.285 masyarakat Kota Tegal akan menerima bantuan. Berikut daftar nama-nama program bantuan Covid-19 dan distribusinya di Kota Tegal:

Tabel 1. Bantuan Sosial Covid-19 di Kota Tegal

Program	Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial RI)	Pemprov Jateng	Pemkot Tegal
Program Keluarga Harapan (PKH)	6.285 warga	-	-
Program Sembako Kemensos RI	9.495 warga	-	-
Bantuan Sosial Tunai (BST)	10.473 warga	-	-
Program Sembako Covid-19- Kemensos RI	7.229 warga	-	-
JSP-Pemprov Jateng	-	101 warga	
Paket Sembako Covid-19	-	-	23.807 warga
Bantuan Sosial Lansia	-	-	500 warga

Sumber: kompas.com (2020b).

Kemudian, untuk memastikan transparansi data penerima bantuan sosial masyarakat Covid-19, Pemkot Tegal berkoordinasi dengan 27 kelurahan di Kota Tegal untuk memberikan akses data bantuan sosial kepada masyarakat. Transparansi ini bertujuan agar masyarakat juga turut andil mengawasi pelaksanaan program bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jateng, maupun Pemkot Tegal. Mengutip wawancara Kompas.com (2020b) dengan Pak Jumadi, dia memaparkan:

“Kita buka untuk semua masyarakat, kalau ada yang menurut mereka kurang pas, katakanlah orang kaya atau yang mampu dapat bantuan, mereka boleh komplain kepada kita. Nanti kita akan koreksi bersama,” (Muhammad Jumadi, wawancara oleh Kompas.com, 14 Mei 2020).

5. Menerapkan Larangan Tidak Mudik yang Ketat

Merespons datangnya Bulan Suci Ramadan di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Pusat menghimbau larangan mudik yang diatur dalam Permenhub No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin luas. Larangan ini memunculkan banyaknya modus perjalanan mudik seperti bersembunyi di dalam truk, menggunakan jasa agen, serta modus lainnya. Oleh karena itu, Pemkot Tegal merespon masalah ini dengan menerapkan PSBB lebih awal untuk mencegah banyaknya pemudik dari luar mengingat Kota Tegal memiliki pengaruh untuk daerah di sekitarnya. Dedy mengatakan saat di wawancara Kompas TV (2020a):

“Kota Tegal dan sekitarnya ini banyak yang merantau di Jakarta, ya kita akui ini sudah mulai pada mudik semua, makanya bahwa Kota Tegal ini sangat berpengaruh ya untuk daerah sekitar Kota Tegal. Karena biar bagaimanapun, Kota Tegal daerah untuk berkunjung,” (Dedy Yon Supriyono, wawancara oleh Kompas.com, 18 April 2020).

Sebelumnya, Pemkot Tegal juga membatalkan anggaran operasional penjemputan mudik yang dilaksanakan tiap tahunnya. Di samping itu, Dinas Perhubungan Kota Tegal melakukan koordinasi wilayah bersama Polsek Tegal, kecamatan, hingga RT/RW untuk melapor dan melakukan pendataan jika ada kendaraan-kendaraan dari luar Kota Tegal untuk diantisipasi segera. Dilansir dari berita Suarabaru.id (2020), Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal, Herrviyanto Gunarso Wisnu Purba, menyampaikan, bahwa:

“Untuk antisipasi pemudik kita bekerjasama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melalui kegiatan Pam dan Gakum, kita akan melaksanakan patroli rutin terhadap jalur-jalur masuk atau keluar Kota Tegal terutama antisipasi kedatangan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi,” (Herrviyanto Gunarso Wisnu Purba, wawancara Suarabaru.id, 22 April 2020).

6. Mengadakan *Rapid Test* dan Penyemprotan Disinfektan Massal

Langkah taktis berikutnya yang dilakukan oleh Pemkot Tegal bersama Dinas Kesehatan yaitu menggelar tes cepat (*rapid test*) massal secara acak di tengah-tengah masyarakat terutama di pusat perbelanjaan. Strategi ini diambil untuk meyakinkan pelanggaran PSBB yang dilakukan Pemkot Tegal tidak akan menimbulkan permasalahan baru. Menurut Jumadi dilansir Media Indonesia (2020):

“Untuk meyakinkan kita bahwa relaksasi ini tidak menjadikan permasalahan baru. Karena kita harus tetap waspada. Apalagi di *surrounding* (sekitar, *red.*) Tegal yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal itu masih zona merah. Sehingga perlu berhati-hati lagi,” (Muhammad Jumadi, wawancara Media Indonesia, 16 Mei 2020).

Selain itu, Pemkot Tegal juga akan melakukan penyemprotan disinfektan secara massal untuk mengakhiri PSBB. Secara teknis, penyemprotan disinfektan akan dilakukan oleh puluhan *water cannon* di sepanjang jalan Kota Tegal. Di satu sisi, Wali Kota Tegal juga akan turun langsung dengan menggunakan untuk helikopter untuk melakukan penyemprotan disinfektan dari udara. Menurut Wakil Wali Kota Jumadi dilansir iNews Jateng (2020), menyatakan:

“PSBB yang diterapkan Pemkot Tegal dalam dua tahap mampu menekan penyebaran Covid-19. “Alhamdulillah, Kota Tegal sudah zona hijau,” (Muhammad Jumadi, wawancara iNews Jateng, 21 Mei 2020).

E. ANALISA DAN KESIMPULAN

Berdasarkan enam strategi dalam pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemkot Tegal, dapat diketahui bahwa respon yang cepat, komunikasi dan sosialisasi yang intens, dan penerapan aturan yang ketat dari Pemkot setempat membawa Kota Tegal menjadi salah satu kota percontohan untuk pencegahan Covid-19. Setelah WHO menerapkan virus Covid-19 sebagai pandemi, menariknya, Pemkot Kota Tegal bergerak lebih awal sebelum ada komando dari Pemerintah Pusat terkait kebijakan yang tepat untuk penanganan Covid-19 secara

nasional. Salah satu kebijakan yang menunjukkan bagaimana Pemkot Tegal serius menangani pandemi ini adalah kebijakan *local lockdown* setelah salah satu warga Tegal dinyatakan positif corona. Walaupun pada awalnya banyak kalangan termasuk pemerintah pusat yang memprotes dan menolak kebijakan ini, Pemkot Tegal tetap menjalankan *local lockdown* dengan mempertimbangkan bahwa kesehatan masyarakat Kota Tegal adalah yang paling utama. Lebih menariknya lagi, sebelum mempertimbangkan *local lockdown*, Pemkot Tegal sudah memikirkan strategi untuk mengurangi dampak virus corona ke masyarakat, misalnya menghubungi Bulog untuk memastikan logistik tercukupi saat *local lockdown* berjalan, mengalihkan fungsi gedung olahraga menjadi tempat karantina, serta mengubah rumah susun menjadi rumah sakit darurat Covid-19 (Republika.co.id, 2020a).

Hal yang sangat penting juga adalah, Pemkot Tegal mengajukan PSBB lebih awal bertujuan untuk mengantisipasi pemudik yang datang dari luar kota terutama Jakarta. Selanjutnya, komunikasi yang intens kepada masyarakat dan koordinasi dengan pihak lain termasuk DPRD, Dinas terkait, Polsek, dan komunitas masyarakat lainnya menjadi salah satu kunci bagaimana Kota Tegal dinyatakan bebas dari Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari respon yang cepat dari DPRD Kota Tegal dalam membahas anggaran serta Pemkot yang langsung turun ke lapangan untuk sosialisasi dan edukasi Covid-19 kepada masyarakat. Begitu pun langkah taktis Pemkot Tegal yang membagi PSBB ke dalam dua tahapan, yang mana tahap pertama berfokus untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya Covid-19 dan cara mencegahnya. Demikian juga, untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah setempat, Pemkot Tegal berkoordinasi dengan 27 kelurahan untuk membuka akses informasi dalam mengedepankan transparansi pembagian bantuan sosial berupa uang dan sembako dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jateng, dan Pemkot Tegal sendiri.

Demikian juga, kesuksesan Kota Tegal menjadi zona hijau Covid-19 juga tidak terlepas dari ketatnya aturan Pemkot Tegal dalam mencegah penyebaran virus corona. Sejak penerapan *local lockdown*

hingga PSBB, Pemkot Tegal hanya membuka satu akses untuk menuju Kota Tegal. Namun, bagi warga yang ingin masuk ke kota harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dan diperiksa oleh Gugus Tugas Covid-19 yang sudah disiapkan di pintu masuk. Lain lagi, koordinasi Pemkot dengan Polsek, kelurahan hingga RT/RW agar memberikan data dan melaporkan jika ada kendaraan dari luar yang masuk Kota Tegal. Oleh karena itu, salah satu warga yang diwawancarai *Republika.co.id* (2020b), Pak Agus mengatakan:

“Sebenarnya tak ada yang berbeda dari sifat warga Tegal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Satu saja, warga pasti nurut kalau pemerintahnya nggak *mencla-mencle*. Kalau peraturannya tegas pasti warga ikut,” (Pak Agus warga setempat, wawancara *Republika.co.id*, 25 Mei 2020).

Berdasarkan pendapat warga Kota Tegal diatas, pada akhirnya *leadership* Pemkot Tegal dalam memberikan respon yang tanggap, komunikasi dan sosialisasi yang intens dengan pihak-pihak lain, serta aturan yang ketat berperan sangat penting menjadikan Kota Tegal sebagai salah satu kota di Indonesia yang patut dicontoh oleh kota lain dalam menangani virus Covid-19 yang semakin masif. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa empat kunci aktor GG, yaitu pemerintah eksekutif, DPRD, *civil society*, dan kelompok masyarakat ekonomi dapat bekerjasama sama satu sama lain dalam menangani Covid-19. Artinya, keberhasilan dalam penanganan Covid-19 tidak bisa terlepas dari partisipasi dan kekompakan keempat aktor GG tersebut.

Jika dianalisa dengan enam prinsip GG, maka strategi-strategi yang diterapkan oleh Kota Tegal dalam menghadapi Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Prinsip partisipasi. Prinsip ini dapat tercermin pada strategi pengadaan *rapid test* dan penyemprotan disinfektan massal, penerapan PSBB, dan penerapan larangan tidak mudik secara ketat.
2. Prinsip keadilan. Prinsip ini terlihat pada pelaksanaan kebijakan larangan tidak mudik secara ketat, penerapan

PSBB, pelaksanaan kebijakan *local lockdown* lebih awal, dan pengadaan *rapid test* dan penyemprotan disinfektan massal.

3. Prinsip akuntabilitas. Prinsip ini dapat terwujud dalam bentuk penerapan kebijakan *local lockdown* yang dilakukan lebih awal dibanding daerah lain, penerapan PSBB, penerapan larangan tidak mudik secara ketat, dan pengadaan *rapid test* dan penyemprotan disinfektan massal.
4. Prinsip transparansi. Prinsip ini terlihat pada adanya transparansi pada bantuan sosial yang berupa uang dan sembako, adanya komunikasi publik yang dilakukan pemerintah ke warga dan memaksimalkan dalam sosialisasi Covid-19 serta pengadaan *rapid test* dan penyemprotan disinfektan massal di Kawasan tertentu.
5. Prinsip efisiensi. Prinsip ini tercermin pada strategi pengadaan *rapid test* dan penyemprotan disinfektan massal dan adanya transparansi bantuan sosial berupa uang dan sembako.
6. Efektivitas. Prinsip ini dapat dibuktikan dengan prestasi Kota Tegal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kota zona hijau yang terbebas dari Covid-19 serta diizinkan sebagai kota yang menerapkan kebijakan normal baru (*new normal*).

Dengan demikian, strategi yang dilakukan oleh Kota Tegal dalam menghadapi Covid-19 telah menerapkan enam prinsip GG meskipun tentu kekurangan terjadi di berbagai aspek. Kelemahan serta keterbatasan artikel ini adalah sumber data yang hanya mengandalkan dari media massa online sehingga ke depan, artikel ini dapat dioptimalkan dengan menggali data lebih investigatif ke aktor-aktornya langsung di Kota Tegal dengan menggunakan teknik wawancara ke pihak-pihak terkait sesuai dengan keperluan penelitian. Bagaimanapun juga, Kota Tegal dapat dijadikan sebagai *role model* (model percontohan) bagi daerah lain dalam menghadapi dan menangani Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, R. (2017). *Indonesian Political Ideology: Political Parties and Local Governance in Yogyakarta Municipality 1998-2015*. Baden-Baden: Tectum.
- Berg, B. L., & Lune, H. (2012). *Qualitative Research Methods for Social Sciences*. Boston & New York: Pearson Education.
- CNN Indonesia. (2020). Local Lockdown Kota Tegal Akan Diberlakukan Mulai Jam 12.00-24.00. Indonesia. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=AXi0WxD60G4>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Third Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). Introduction: The discipline and Practice of Qualitative Research. In *The Sage Handbook of Qualitative Research*, eds. Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, 1-19. Thousand Oaks: Sage.
- Detik.com. (2020). Tegal Local Lockdown, Walkot: yang Mau Masuk Kota Harus Steril!tle. *DetikNews*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4955842/tegal-local-lockdown-walkot-yang-mau-masuk-kota-harus-steril>
- DW. (2020). Pertama di Indonesia, Kota Tegal Akhiri PSBB. *DW Made for Minds*. Retrieved from <https://www.dw.com/id/pertama-di-indonesia-kota-tegal-akhiri-psbb/a-53536249>
- Flyvbjerg, B. (2011). Case Study. In *the Sage Handbook of Qualitative Research*, eds. Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, 301-316. Thousand Oaks: Sage.

- Gatra.com. (2020, April). 150 Petugas Jaga Ketat Pintu Masuk Kota Tegal saat PSBB. *Gatra.Com*. Retrieved from <https://www.gatra.com/detail/news/476500/kesehatan/150-petugas-jaga-ketat-pintu-masuk-kota-tegal-saat-psbb>
- IMF. (1997). *Good Governance: The IMF's Role*. Washington DC.
- IMF. (2014). *Factsheet: The IMF and Good Governance*. Washington DC.
- iNewsJateng.id. (2020). Pemkot Tegal Semprot Massal Disinfektan Akhiri PSBB, Warga Diminta Tak Keluar Rumah. *INews*. Retrieved from <https://jateng.inews.id/berita/pemkot-tegal-semprot-massal-disinfektan-akhiri-psbb-warga-diminta-tak-keluar-rumah>
- Jatengprov.go.id. (2020). Pemerintah dan Dewan Sepakat Percepat Penanganan Corona di Kota Tegal. Retrieved June 15, 2020, from <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemerintah-dan-dewan-sepakat-percepat-penanganan-corona-di-kota-tegal/>
- Kompas.com. (2020a). Kota Tegal, "Local Lockdown" Saat Zona Merah dan Pesta Kembang Api Usai PSBB. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2020/05/22/11250021/kota-tegal-local-lockdown-saat-zona-merah-dan-pesta-kembang-api-usai-psbb?page=all>
- Kompas.com. (2020b). Nama Penerima Bansos Corona di Tegal Akan Dipajang di Kelurahan. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2020/05/15/10271301/nama-penerima-bansos-corona-di-tegal-akan-dipajang-di-kelurahan>
- Kompas.com. (2020c, April). PSBB di Kota Tegal Dilakukan 2 Tahap, Mulai 23 April 2020. *Kompas*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2020/04/17/19595741/psbb-di-kota-tegal-dilakukan-2-tahap-mulai-23-april-2020>
- Kompas TV. (2020a). Banyak Pemudik Jadi Alasan Kota Tegal Berlakukan PSBB. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=QxTatDrzSZU>

- Kompas TV. (2020b). PSBB Tegal Dilonggarkan, Begini Kata Wakil Wali Kota. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=1xFHoZcGgj4&t=180s>
- Kompas TV. (2020c). Tegal Local Lockdown, Ganjar Pranowo: Masyarakat harus Bantu Pemerintah. Indonesia. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=EpRFfBpmwec>
- Media Indonesia. (2020). Pemkot Tegal akan Gelar Rapid Test Acak di Pusat Berbelanjaan. *Media Indonesia*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/313627-pemkot-tegal-akan-gelar-rapid-test-acak-di-pusat-berbelanjaan>
- Merdeka.com. (2020, April). Perangi Virus Corona, Pemda Realokasi Anggaran Hingga Rp85 Triliun. *Merdeka.Com*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/perangi-virus-corona-pemda-realokasi-anggaran-hingga-rp-85-triliun.html>
- PikiranRakyat.com. (2020). Gencar Sosialisasi dan Edukasi Masif, Jadi Kunci Sukses Kota Tegal Masuk Zona Hijau. *PikiranRakyat.Com*. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01392265/gencar-sosialisasi-dan-edukasi-masif-jadi-kunci-sukses-kota-tegal-masuk-zona-hijau?page=2>
- Republika.co.id. (2020a). Tegal Koordinasi dengan Bulog untuk Bantuan Pangan. *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/q7wxuj320/tegal-koordinasi-dengan-bulog-untuk-bantuan-pangan>
- Republika.co.id. (2020b, April). Usainya PSBB dan Kebanggaan Wong Tegal. *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/qavp8i393/usainya-psbb-dan-kebanggaan-wong-tegal>
- Tim Indonesia Governance Index. (2014). *Menata Indonesia dari Daerah: Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014*. Jakarta: Kemitraan.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. Available from: www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-e.pdf

[Accessed 23 July 2015].

UNDP. (2010). *Democratic Governance Indicators and UNDP Human Development Reports: Framework Paper 3*. Oslo: UNDP Oslo Governance Centre.

World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington DC.

World Bank. (1994). *Governance: The World Bank Experience*. Washington DC.